



KETUA PENGADILAN AGAMA METRO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO

NOMOR : 1758 /KPA.W8-A2/SK/XI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA METRO

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO

- Menimbang :
- a. Bahwa proses dalam rangka efektifitas dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dibentuk Tim Pengelola PTSP pada Pengadilan Agama Metro;
  - b. Bahwa nama-nama seperti tersebut pada Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengelola PTSP;
  - c. Bahwa adapun tugas, tanggung jawab untuk wewenang pengelola PTSP sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
  - d. Berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan/ Pemindahan/ Penugasan Jabatan Kepaniteraan/ Kejurusitaan Di Lingkungan Peradilan Agama a.n Edy Riyadi, S.Sos., S.H., M.H.;
  - e. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1289/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya a.n Osi Yunastari, S.Kom.,M.M.;
  - f. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1289/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya a.n Meta Dianto, S.I.P.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
-

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas IA Nomor : 1522/KPA.W8-A2/SK/IX/2022 Tanggal 19 September 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Agama Metro;
- KEDUA : Mengangkat dan menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Metro dengan susunan Tim Pengelola sebagaimana tersebut dalam terlampir I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim Pengelola untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi;

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 2 November 2023

Ketua,



SENEN

Tembusan.

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO  
 NOMOR : 1758 /KPA.W8-A2/SK/XI/2023

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN AGAMA METRO

N O	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SEKEN, S.Ag., M.H.	1. KETUA	PENGARAH
2.	1. ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H. 2. H. BUNYAMIN, S.Ag.	1. PANITERA 2. SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
3.	1. EDY RIYADI, S.Sos., S.H., M.H.  2. KIPTIYAH, S.H.I., M.H.  3. HARYATI, S.H., M.H.  4. RINA MALASARI, S.Kom.  5. OSI YUNASTARI Z, S.Kom., M.M.  6. META DIANTO, S.I.P.	1. PANITERA MUDA GUGATAN  2. PANITERA MUDA HUKUM  3. PANITERA MUDA PERMOHONAN  4. KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN  5. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA  6. KASUBBAG UMUMDAN KEUANGAN	PELAKSANA
4.	1. - RESTISARI PRATYWI, A.Md. - TUTI ALAWIYAH, S.H.I., M.H.  2. ERNA YULI SUSANTI, S.HI.  3. RAHMAT DERMAWAN, A.Md.  4. DESI WAHAYANTARI, S.Pd.I.	1. - PENGELOLA PERKARA - PANITERA PENGGANTI  2. PANITERA PENGGANTI  3. PENGADMINISTRASI REGISTRASI PERKARA  4. PPNPN	1. PETUGAS LAYANAN PENDAFTARAN  2. PETUGAS LAYANAN PEMBAYARAN  3. PETUGAS LAYANAN PRODUK PENGADILAN  4. PETUGAS LAYANAN KESEKRETARI ATAN

5. - SYA'YANSYAH, S.Ag. - SUHENDI, S.H. - ETY HASNIYATI, S.H.I. - RIZKY AMALIA, S.H., M.H. - ATHYA KIRANA, S.H.I., M.H.	5. - PANITERA PENGGANTI - PANITERA PENGGANTI - PANITERA PENGGANTI - PANITERA PENGGANTI - PANITERA PENGGANTI	5. PETUGAS INFORMASI; PENGADUAN DAN GUGATAN MANDIRI
---	---	---

Ditetapkan di Metro  
Pada Tanggal 2 November 2023

Ketua,  
  
J. SENEN

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN AGAMA METRO

1. Pengarah PTSP
    - a) Memiliki tugas dan tanggung jawab:
      - Membentuk Tim Pengelola PTSP;
      - Mengarahkan dan membina penanggung jawab, Pelaksana, Petugas PTSP;
      - Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
      - Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
      - Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP;
    - b) Berwenang:
      - Meminta laporan pelayanan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada penanggungjawab PTSP;
      - Memberikan teguran kepada penanggung jawab, pelaksana dan petugas PTSP;
      - Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP;
  2. Penanggungjawab PTSP
    - a) Memiliki tugas dan tanggung jawab:
      - Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
      - Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
      - Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
      - Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
      - Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP;
    - b) Berwenang:
      - Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas PTSP;
      - Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;
    - c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab PTSP bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP
  3. Pelaksana PTSP
    - a) Memiliki tugas dan tanggung jawab:
      - Mengatur jadwal Petugas PTSP;
      - Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
      - Menyusun laporan pengelolaan PTSP;
    - b) Berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;
    - c) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP;
  4. Petugas PTSP
    - a) Memiliki tugas dan tanggungjawab:
      - Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
      - Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
      - Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
    - b) Berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
-

- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung jawab PTSP;
- d) Layanan Pendaftaran perkara meliputi :
  - Pendaftaran perkara gugatan/permohonan tingkat pertama;
  - Pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  - Pendaftaran permohonan konsinyasi;
  - Pendaftaran permohonan eksekusi;
  - Layanan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Layanan Pendaftaran perkara menjadi tanggung jawab Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan;
- f) Layanan Pembayaran meliputi :
  - Penaksiran panjar biaya perkara;
  - Pemberian surat kuasa untuk membayar;
  - Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - Pengembalian sisa panjar perkara;
  - Penyerahan bukti-bukti pembayaran;
  - Layanan lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- g) Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan/pengambilan :
  - Salinan putusan/penetapan;
  - Akta cerai;
  - Dokumen-dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- h) Layanan penyerahan produk Pengadilan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum.

Ditetapkan di Metro

Pada Tanggal, 2 November 2023

Ketua,



A. SENEN G